

38
S A L I N A N .

KUTIAH dari daftar surat keputusan
Menteri Keuangan .-

No. 229479/U.P.

Lampiran : 1.-

DJAKARTA, 22 Nopember 1950.-

M E N T E R I K E U A N G A N

Menibang :

- a. bahwa untuk pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat dahulu jang dipindahkan dan karena kesulitan perumahan di tempat kedudukan baru terpaksa meninggalkan keluarganya di tempat kedudukannya jang lama, telah diajukan peraturan pemberian tundjangan, jaitu peraturan jangdimust sebagai lampiran surat edaran Kepala Djawatan Ferdjalanan Negeri tanggal 14 Augustus 1950 No. 11248/Cir;
- b. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan dipandang perlu mengadakan peraturan jangdemikian itu dengan beberapa perubahan, untuk seluruh pegawai Negeri sipil warga Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

- a. hasil perundingan antara "Panitia Urusan Umum Pegawai" dan legasi Panitia Interdepartemental Jogjakarta pada tanggal 16 Oktober 1950;
- b. surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 14 Nopember 1950 NO 229398/U.P.;

M E M U T U S K A N :

Firtama : Dengan mentjabut Peraturan tentang pemberian tundjangan kepada pegawai Negeri sipil warga Negara Indonesia jang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan tidak dapat membawa keluarganya bersa-sama ketempat kedudukan jang baru, termaksa dalam surat edarn Kepala Djawatan Ferdjalanan Negeri tanggal 14 Augustus 1950 No. 11248/Cir, menetapkan: " PERATURAN SEMENFARA TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JANG DIPINDAHKAN "

sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

Peraturan tersebut pada fasal pertama berlaku mulai tgl. 1 September 1950.

SALINAN surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Kabinet Peresiden
2. Jang Mulia Perdana Menteri
3. Jang Mulia Peata Menteri
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta.
6. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian2
7. Semua Gubernur2
8. Sekretariaat Dewan Perwakilan Rakjat Semanteria

Seuai dengan surat keputusan tsb. diatas,

A/n. MENTERI KEUANGAN
dto. Mr. Soetikna Slamet.

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Pengatur Usaha t III,
ato. Boen Poet Chong.-

"uk salinan jang serupa,
Klerk,

J. Soetikna

PERATURAN SEMENTARA TENTANG TUNDJANGAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA
JANG DIPINDAHKAN.

Pasal I.

Pegawai Negeri sipil warga negara Indonesia-selandjutnya dalam peraturan ini disebut pegawai sedja-jang dipindahkan dan karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan jang baru terpaksa meninggalkan keluarganya buat sementara waktu ditempat kedudukannya jeng lama, diberi tundjangan menurut peraturan ini.

Pasal II.

- Djumlah tundjangan termaksud pada pasal I adalah :
- jika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih tinggi tingkatan kemahalanng dari tempat kedudukan jang lama dan tidak tinggal disesuatu rumah penginapan umum, sebesar djumlah jang ditetapkan sebagai tundjangan-pokok buat rayon-rayon, termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, menurut daftar terlampir; dalam hal pegawai tinggal dseatu rumah penginapan umum diberikan tundjangan sebanjak ongkos jang sebenarnya dibajaz untuk menginap dan makan menurut tingkatan tempat penginapan jang sepadan dengan golongan pegawai menurut pendapat Kepala Djawatan Perdjalaninan;
 - jika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih rendah tingkatan kemahalanng dari tempat jang ditinggalkan sebanjak uang harian menurut peraturan perdjalanan jang berlaku.

Pasal III.

Tundjangan termaksud dalam pasal II ajat a diberikan mulai tanggal 1 dari bulan berikutnya pegawai bersangkutan mulai mendjalankan pekerdjaaannya di tempat kedudukannya jang baru hingga akhir bulan berikutnya bulan kedatangan keluarga atau pegawai mendapat penundukan perumahan.

Dalam hal pegawai menolak penundukan perumahan, pemberian tundjangan berachir pada hari penundukan itu.

Pasal IV.

Pegawai jang sedjak permulaan sudah dapat berangkat bersama-sama keluarganya diteri tundjangan sebesar djumlah-tundjangan-pokok termaksud pada pasal II buat satu bulan.

Pasal V.

Pegawai jang tidak mempunjai tanggungan keluarga, bila ia tinggal di hotel (rumah penginapan Umum), mess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah ongkos rumah-penginapan/mess dan 60% dari djumlah gadji bersihnya, sesuai dengan aturan dalam pasal 9 B.A.G., mulai tanggal 1 dari bulan berikutnya pegawai mulai mendjalankan pekerdjaaannya di tempat kedudukannya baru hingga akhir bulan pegawai meninggalkan rumah penginapan/mess.

Pasal VI.

Pegawai jang sedjak permulaan berangkat bersama-sama dengan keluarganya dan ditempat kedudukan baru tinggal di hotel/mess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah ongkos hotel/mess dan 70% dari djumlah gadji bersihnya, sesuai dengan aturan dalam pasal 9 B.A.G., mulai tanggal 1 dari bulan berikutnya pegawai mulai mendjalankan pekerdjaaannya di tempat kedudukan-baru hingga akhir bulan berikutnya bulan pegawai meninggalkan hotel/mess.

Pasal VII.

- Djumlah tundjangan termaksud pada pasal II dikurangi :
- terhadep pegawai jang berhak atas tundjangan jang ditetapkan dalam peraturan "binnenlandse delegatie beserta 60% regeling" (pasal 10 dan pasal 9 ajat 3 lampiran B Staatsblad 1949 No. 2) : dengan djumlah jang dapat dituntutnya berdasarkan aturan itu;
 - dalam hal pegawai diperintahkan melakukan perdjalanan-djabatan ketempat tinggal keluarganya : dengan uang harian jang dibajarkan kepada-nja berdasarkan peraturan perdjalanan jang berlaku.

Pasal VIII.

Untuk menuntut pembajaran tundjangan menurut peraturan ini pegawai jang berkepentingan harus memasukan deklarasi kepada Djawatan Perdjalanen , disertai-surat-keterangan Kepala Urusan Pegawai pada Kementerian atau Djawatannja , jang menjatakan:

1. tempat tinggal keluarganya padawaktu pegawai dipindahkan;
2. apakah pegawai jang bersangkutan pada waktu ia dipindahkan, tinggal bersama-sama atau terpisah dari keluarganya ;
3. tanggal kedatangan keluarga pegawai ditempat kedudukan baru;
4. apakah peraturan "binnenlandse delegatiebeserta 60%-regeling" termaksud dalam Staatsblad 1949 No.2, Lampiran B pasal 10 dan pasal 9 ajat3, berlaku baginje dan djika demikian,berakah djumlah tundjangan jang dapat dituntutnja berdasarken aturan itu buat mas jang dimaksukan dalam deklarasi;
5. bahwa pegawai tersebut tidak pernah menelak penundjukan perumahan
6. bahwa kepada pegawai tersebut disamping tundjangan sematjam ini belum pernah diberikan tundjangan lain oleh Kementerian atau Djawatannja ; djika telah diberikan supaja disebut djumlahnya dan dari mana dibajarnya.

Pasal IX.

Dalam hal-hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalanenberhak mem-berikan djumlah tundjangan jang menjimpang dari peraturan ini.

Untuk salinan jeng serupa
Klerk

/ I d h a m . /
=====

✓ Bmial P.G.P

EMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JOGJAKARTA.

No. U.U.12-4-20.

Lampiran: -9-

Perihal :
Maklumat Kementerian
Keuangan R.I. No.19
dan 20 th.1946.

Tanggal: 16 Agustus 1950.

AGENDA NO. 3458/5/Pg
30/0-50

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur
A t j e h
di
K o t a r a d j a.

Sedjalan dengan surat ini disampaikan dengan hormat salinan Maklumat Kementerian Keuangan R.I. No.19 dan 20 tahun 1950, guna mentjukupi permintaan Sdr. tertjantum dalam surat kawat ttgl. 14/8-1950 No. 3657/5/peg.

Demikianlah hendaknja agar sdr. menjadikan periksa adanja.

Kementerian Keuangan R.I.,
Kepala Bagian Umum,

